# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 2014). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2011). Pajak memegang peranan besar dalam penerimaan negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan usaha-usaha untuk menggenjot atau meningkatkan penerimaan pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003).

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga umumnya perusahaan akan berusaha melakukan berbagai upaya untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan baik secara legal maupun ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan menghilangkan beban pajak, yang dikenal dengan istilah *tax evasion.* Sedangkan, cara legal untuk

meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah *(loopholes)* yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Wijaya, 2014).

Kurangnya peraturan yang jelas mengenai penghindaran pajak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara pemerintah dan wajib pajak tersebut. Apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Sedangkan dari pihak pemerintah yaitu peraturan yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan (Darussalam, 2009).

Terkait dengan penghindaran pajak ini diIndonesia pada tahun 2010-2014 terdapat beberapa fenomena perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, diantaranya :

**Tabel 1.1**
**Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan**

| Nama Perusahaan | Rentan Waktu | Jenis Praktek Tax Avoidance |
|---|---|---|
| PT. RNI | 2010-2014 | Penyalahgunaan Tarif pengenaan pajak ke UMKM, Memasukkan modal sebagai hutang |
| PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) | 2010-2013 | Pembelian bahan baku, dan biaya royalti |
| PT. Coca Cola Indonesia | 2010-2013 | Penggelembungan Biaya |

*Sumber : bisniskeuangan.kompas.com*

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia antara lain : Pertama, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun,

dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar pertahun (bisniskeuangan.kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak kedua, PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak ketiga, Pada tahun 2013, adalah kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, presentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (nasional.kontan.co.id).

Banyak hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya dengan Akuntansi konservatif atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *Prudence. Prudence* merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan

tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba *(good news in earnings)* dibandingkan mengakui rugi *(bad news in earnings)* (Basu, 1997 dalam Prena, 2012).

**Gambar 1.1**
**Presentase Tindakan *Prudence* pada Perusahaan Manufaktur**

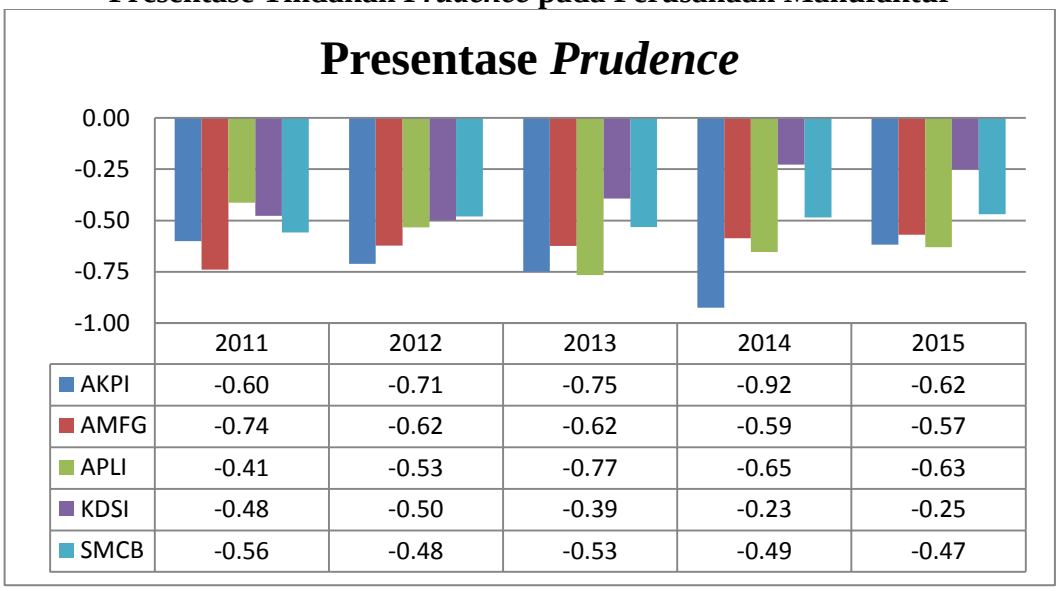


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPI | -0.60 | -0.71 | -0.75 | -0.92 | -0.62 |
| AMFG | -0.74 | -0.62 | -0.62 | -0.59 | -0.57 |
| APLI | -0.41 | -0.53 | -0.77 | -0.65 | -0.63 |
| KDSI | -0.48 | -0.50 | -0.39 | -0.23 | -0.25 |
| SMCB | -0.56 | -0.48 | -0.53 | -0.49 | -0.47 |

*Sumber : data olahan penulis*

Gambar 1.1 menunjukan persentase tindakan *prudence* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Persentase tindakan prudence memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disinyalir menggunakan tindakan *prudence* dengan kehati-hatiannya menyampaikan laba didalam laporan keuangannya. Hal inilah yang menyebabkan prinsip *prudence* yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan *prudence* dalam pelaporan keuangan

suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011).

Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012).

Kebijakan terkait perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak. Pemegang saham institusional akan mempengaruhi perusahaan agar lebih agresif pajak dalam upaya memaksimalkan laba setelah pajak dan arus kas setelah pajak dan pihak institusi sebagai pemegang saham akan fokus pada kinerja jangka pendek yang mendorong manajer membuat keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek (Khurana dan Moser, 2009).

Adanya kepemilikan saham oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja *insider* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Annisa, Ratnawati dan Sofyan, 2012). Besarnya tingkat kepemilikan institusi yang dimiliki suatu perusahaan, membuat institusi memiliki kewenangan dalam mengawasi, mendisiplinkan, memantau, dan mempengaruhi manajer sehingga

dapat memaksa manajemen untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadinya (Winata, 2014).

Hal lain yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. *Capital Intensity* merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan asset tetap perusahaan. Noor *et al*., (2010:202) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*.

**Gambar 1.2**
**Presentase *Capital Intensity* pada Perusahaan Manufaktur**

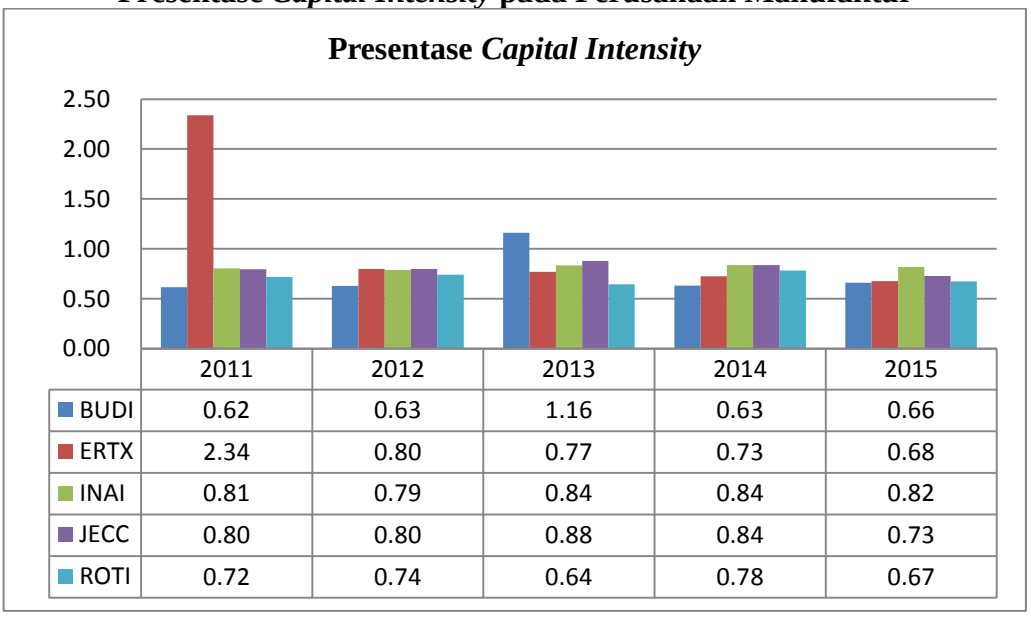


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDI | 0.62 | 0.63 | 1.16 | 0.63 | 0.66 |
| ERTX | 2.34 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
| INAI | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| JECC | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.73 |
| ROTI | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 0.67 |

*Sumber : data olahan penulis*

Gambar 1.2 menunjukan persentase *capital intensity* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Persentase *capital intensity* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung melakukan investasi pada asset tetap perusahaan. Rasio *capital intensity* yang rendah menunjukkan perusahaan tidak melakukan investasi pada asset tetap pada perusahaan dengan intensitas yang tinggi. *Rasio capital intensity* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menanamkan investasi pada pembelian asset tetap yang mana dapat dapat menimbulkan penyusutan atas asset tetap tersebut. Yang diindikasi digunakan perusahaan sebagai alasan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) (dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage. Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang mengakibatkan munculnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas

akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya dengan penerbitan saham (Surbakti, 2012). Berikut ini adalah contoh beberapa perusahaan manufaktur dengan *leverage* yang fluktuatif :

**Gambar 1.3**
**Presentase *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur**

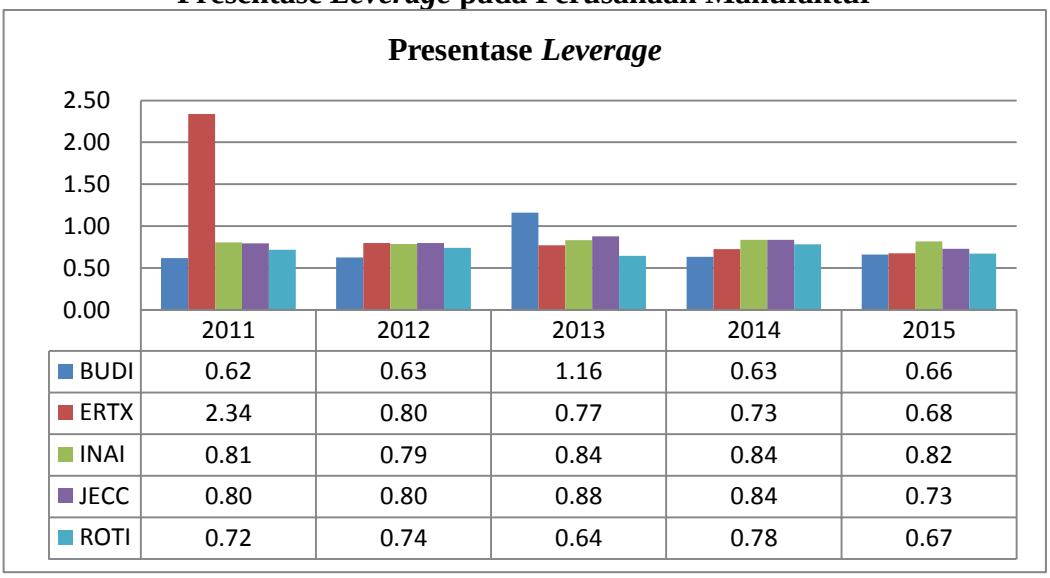


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDI | 0.62 | 0.63 | 1.16 | 0.63 | 0.66 |
| ERTX | 2.34 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
| INAI | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| JECC | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 0.73 |
| ROTI | 0.72 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 0.67 |

*Sumber : data olahan penulis*

Gambar 1.3 menunjukan persentase *leverage* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya, *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahan. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan, Rasio leverage dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 1 karena dinilai perusahaan sangat bergantung kapada pembiayaan dari *eksternal*. Hutang dapat menyebabkan menurunannya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan.

Karaktersitik perusahaan dapat juga dilihat melalui profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). *Return on assets* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return on assets* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

**Gambar 1.4**
**Presentase Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur**

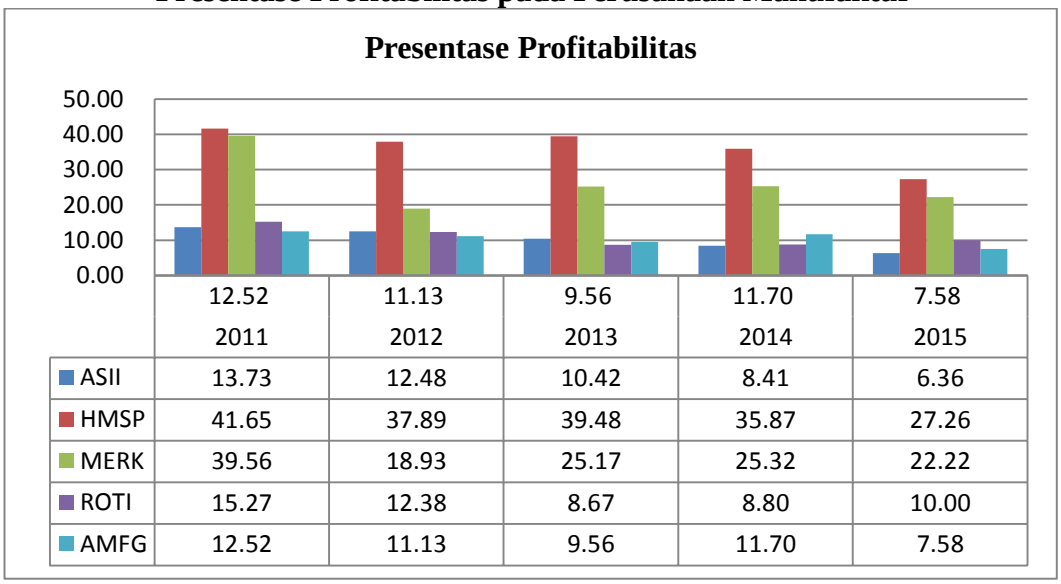


| | 12.52<br>2011 | 11.13<br>2012 | 9.56<br>2013 | 11.70<br>2014 | 7.58<br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASII | 13.73 | 12.48 | 10.42 | 8.41 | 6.36 |
| HMSP | 41.65 | 37.89 | 39.48 | 35.87 | 27.26 |
| MERK | 39.56 | 18.93 | 25.17 | 25.32 | 22.22 |
| ROTI | 15.27 | 12.38 | 8.67 | 8.80 | 10.00 |
| AMFG | 12.52 | 11.13 | 9.56 | 11.70 | 7.58 |

*Sumber : data olahan penulis*

Gambar 1.4 menunjukan persentase *return on assets* beberapa perusahaan manufaktur pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Persentase *return on assets* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Melalui *return on assets* dapat dilihat profitabilitas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai

dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

*Size* (ukuran perusahaan) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Tiara, 2012). Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. (Indriani, 2005; Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas teori kepatuhan atau *compliance theory*, dimana didalam teori kepatuhan dijelaskan mengenai komitmen normative melalui moralitas personal yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum atau regulasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa diabaikan.

Penelitian sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2007), Dyreng et al (2009), Khurana dan Moser (2012), Budiman dan Setiyono (2012), dan Annisa dan Kurniasih (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menguji apakah tata kelola perusahaan memiki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signfikan antara tata kelola perusahaan (yang diukur dengan menggunakan proksi kepemilikan institusional dan struktur dewan komisaris) terhadap penghindaran pajak perusahaan, namun terdapat pengaruh yang signifikan antara tata kelola perusahaan (yang diukur dengan menggunakan proksi komite audit dan kualitas audit) terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, akan tetapi hasil berbeda terdapat pada penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Penelitian lain juga menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak perusahaan.Gupta dan Newberry (1997) (dikutip dari Noor et al., 2010) mengungkapkan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi aktiva tetap yang lebih besar cenderung memiliki tarif pajak yang lebih rendah karena adanya ketentuan *capital allowance*. Rodriguez dan Arias (2012) (dikutip dari Ardyansah, 2014) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Namun, penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Pada penelitian Dharmawan dan Sukharta (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Swingly dan Sukharta (2015) menemukan bahwa *leverage* secara parsial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Lin,Tong, dan Tucker (2013) menyatakan bahwa adanya efek hubungan subtitusi antara kebijakan pajak perusahaan dengan *leverage*. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi maka agresivitas pajaknya rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Tresno dan Dinda Kartika (2012) yang meneliti tentang hubungan konservatisme akuntansi, proksi yang digunakan untuk tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan proksi komposisi kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, dan pada *tax avoidance* menyatakan bahwa variable tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktek *tax avoidance* merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akutansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Ketiga, prudence dilakukan dalam perusahaan, namun, prakteknya perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak. Keempat, kepemilikan institusi mengawasi perusahaan untuk menjaga nama baik dan reputasi perusahaan tapi, perusahaan tetap menjalankan praktek

penghindaran pajak yang memungkinkan tercemarnya nama perusahaan dimata publik.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini adalah karena perusahaan manufaktur merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Nasional Bruto, sekaligus penyumbang kontribusi pajak terbesar seperti yang dilansir oleh situs *mucglobal.com.* Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh antara *Prudence*, Kepemilikan institusi, *Capital Intensity, Leverage*, Profitabilitas, dan *Size* terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Tresno dan Dinda Kartika (2012) tentang hubungan c*orporate governance*, konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*, serta penelitan dari Sabli dan Noor (2012). Dengan beberapa pengembangan yang dilakukan dalam penelitian, yaitu dengan menambah variabel independen dan mengubah sampel menjadi seluruh perusahaan manufaktur dan mengubah periode sampel penelitian, serta menambahkan variabel baru kedalam penelitian seperti *leverage, return on assets*, dan *size*.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PENGARUH *PRUDENCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN *SIZE* TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2015"**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT. RNI, PT. TTIM, dan PT. CCI.
2. Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Maraknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia, seperti pada kasus PT. RNI, PT. TTIM, dan PT. CCI.
4. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak ditandai adanya tindakan *prudence* yang membuat bias laporan keuangan perusahaan.
5. Perusahaan yang melaksanakan penghindaran pajak didominasi oleh perusahaan besar yang memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dijadikan pengurang pajak seperti *leverage*, dan *capital intensity*.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Banyaknya masalah yang terkait dengan penghindaran pajak, maka penulis membatasi masalah dalam penalitian ini, antara lain :

1. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015, Penelitian ini tidak memasukkan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, karena adanya perbedaan dalam sistem penyusunan laporan keuangan.
2. Peneliti hanya meneliti faktor – faktor seperti *Prudence*, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitablitas dan *Size* saja.

## 1.4. Perumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut :

1. Apakah *Prudence*, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Size* secara simultan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
2. Apakah *Prudence* secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
4. Apakah *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
5. Apakah *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
6. Apakah Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

7. Apakah *Size* secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?

## 1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *Prudence*, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Size* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh *Prudence*, Kepemilikan Institusinal, *Capital Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Size* secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh *Prudence* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Menganalisis pengaruh *Capital Intensity* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh *Leverage* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
6. Menganalisis pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

7. Menganalisis pengaruh *Size* secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## 1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak,
2. Bagi perusahaan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.